



P E N E T A P A N

Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ramli bin Hapang Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002/ RW. 003, Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Sumriati binti M. Mataw, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002/ RW. 003, Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 19 September 2016 dengan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Desa Air Terang,

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Kabupaten;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai, dan Pemohon II berstatus Janda di tinggal mati ; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung bernama Muksin Mujari, mewakili kepada kakek Pemohon II yang bernama Pedu untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ma'bud bin Tolo dan Noho bin Toala (Almarhum) dengan mahar berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Zasbar R. Hapang bin Ramli Hapang, lahir tanggal 23 Januari 2015;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramli bin Hapang Ali) dengan Pemohon II (Sumriati binti M. Mataw) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014 di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 19 September 2016 dengan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Sarinah binti Mujari Mataw, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014;
- c. Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saudara Pedu di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- d. Bahwa yang menjadi wali adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Muksin Mujari, dan wali mewakilkan kepada kakek Pemohon II yang bernama Pedu untuk mewakilnya menikahkan para Pemohon saat itu;
- e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ma'bud bin Tolo dan Noho bin Toala (Almarhum) serta disaksikan oleh orang banyak, dengan mahar yakni berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- f. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda di tinggal mati ;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zasbar R. Hapang bin Ramli Hapang, lahir tanggal 23 Januari 2015;
- h. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta tidak dalam masa iddah dan tidak pula dalam pinangan orang lain;
- i. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi Kedua :

Arsyad bin Murada Mataw, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 001, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Sepupu Pemohon II;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014, di rumah kediaman milik Pedu di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- c. Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Bahwa yang menjadi wali adalah Saudara kandung yang bernama Muksin Mujari, dan wali mewakilkan kepada kakek Pemohon II yang bernama Pedu;
- e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ma'bud bin Tolo dan Noho bin Toala (Almarhum) serta disaksikan oleh orang banyak, dengan mahar yakni berupa Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- f. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda di tinggal mati ;
- g. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta tidak dalam masa iddah dan tidak pula dalam pinangan orang lain;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zasbar R. Hapang bin Ramli Hapang, lahir tanggal 23 Januari 2015;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- k. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 22 September 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2014 di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muksin Mujari, mewakilkan kepada kakek Pemohon II yang bernama Pedu dan saksi nikah dua orang Ma'bud bin Tolo dan Noho bin Toala (almarhum) dan mahar berupacincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Sarinah binti Mujari Mataw dan Arsyad Murada Mataw, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2014 di Desa Air Terang Kecamatan Tiloan, dengan Wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Muksin Mujari berwakil kepada kakek Pemohon II bernama Pedu dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Zasbar R. Hapang bin Ramli Hapang, lahir tanggal 23 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Fanatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفاللدعوبينكاحعلما مرة ذكر صحته و شروطهم ننحو و ليو شاهد ينع دول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبلا قرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Ramli bin Hapang Ali dengan Pemohon II, Sumriati binti M. Mataw yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014 di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Faiz,

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Syaufil Akhyar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, SHI, MH

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti

Syaufil Akhyar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Buol
P A N I T E R A,

Drs. Arifin

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016 /PA. Buol@ halaman 10